

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Mengacu pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disingkat KHI yang menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam, yang mana perkawinan merupakan suatu akad yang kuat dan kokoh<sup>1</sup> untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan tersebut merupakan suatu bentuk ibadah. Sementara itu, Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki definisi lain mengenai perkawinan yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Pada pengertian lain, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4 mendefinisikan perkawinan dalam hukum Islam sebagai sebuah akad atau perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak secara sukarela dengan dasar Syariat Islam.

Pandangan Islam sesuai dengan KHI menyatakan bahwasannya perkawinan bukan bertujuan sekedar untuk penyaluran nafsu belaka ataupun sekedar jalan untuk menghindari perzinahan, melainkan sebuah *mitslaqon ghalidhon* yang artinya sebuah akad perjanjian yang sangat kuat dan mengikat

---

<sup>1</sup> Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ikatan antara suami-isteri disebut sebagai *mitsâqan ghalîzhan*. Lihat QS.An-Nisa (4):21. Ayat ini memberikan penegasan bahwa perkawinan itu adalah ikatan paling kokoh dan paling suci.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1

dimana dua insan disatukan menjadi pasangan dengan atas nama Allah Swt sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisaa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>3</sup>

“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”<sup>4</sup>.

Usaha perwujudan keluarga sakinah<sup>5</sup> memerlukan pasangan suami istri perlu yang memiliki pemahaman kuat mengenai pengetahuan untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi suami dan istri untuk mengetahui kewajiban masing-masing individu mereka supaya mereka dapat memperoleh hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Apabila anggota dalam keluarga tidak memiliki pemahaman akan peran serta tanggung jawab beban masing-masing, niscaya mereka menemui kesulitan untuk menuntaskan perselisihan atau konflik yang bisa saja timbul dari internal keluarga mereka, dan pada akhirnya tidak sedikit pasangan suami-istri yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan

---

<sup>3</sup> Al-Qur’an 4:21

<sup>4</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qosbah) h 81

<sup>5</sup> Keluarga Sakinah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang mencakup beberapa kategori yaitu 1) Keluarga Pra sakinah, 2) Keluarga Sakinah I, 3) Keluarga Sakinah II, 4) Keluarga Sakinah III, dan 5) Keluarga Sakinah III plus

keeratan rumah tangga mereka dan dengan terpaksa harus mengakhirinya melalui perceraian<sup>6</sup>.

Pemberian pembekalan, penasehatan dan bimbingan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penghulu dalam rangka pencegahan perselisihan rumah tangga. Pemberian pembekalan dan bimbingan kepada calon pengantin ini sejalan dengan tugas dan fungsi KUA, disebutkan dalam peraturan menteri agama no 34 tahun 2016 pasal 2, “Bahwa KUA Kecamatan memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Setelahnya disebutkan dalam pasal 3 bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tertera pada Pasal 2 Permenag nomor 34 tahun 2016, KUA dalam penyelenggaraanya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan Masjid
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

---

<sup>6</sup> Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): h 85.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi KUA adalah melalui penyelenggaraan Bimbingan perkawinan yang menargetkan calon pengantin yang hendak menikah. Kepenasehatan pranikah bisa diartikan sebagai suatu upaya dalam bentuk bimbingan terhadap calon pengantin dalam memberikan pengetahuan dan bekal mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal lainnya yang sekiranya akan dibutuhkan calon sebelum terlaksananya akad perkawinan, yang mana hal ini memiliki urgensi untuk calon pengantin sebelum masuk ke jenjang pernikahan<sup>7</sup>. Dalam tulisan lain dikatakan bahwa penasehatan pranikah atau yang oleh petugas KUA biasa disebut dengan bimbingan perkawinan atau disingkat Bimwin adalah upaya pembekalan dan penasehatan yang diberikan oleh penasehat kepada pasangan calon pengantin dalam hal yang terkait dengan pembekalan pengetahuan sebelum pasangan memasuki tahap pernikahan.

Bimbingan Perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga dan keterampilan bagi pasangan calon suami istri guna mewujudkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk memperkecil angka perceraian di dalam masyarakat<sup>8</sup>. Dalam regulasi yang menjadi rujukan peneliti, Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga/ keluarga (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542Tahun 2013 pasal 1). Pengertian tersebut mengacu pada

---

<sup>7</sup> Muhammad Ramli, Mizani Hilmi, dan Sofyan Noor, "Implementasi kepenasehatan pranikah di kalimantan selatan (2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id>

<sup>8</sup> Muhammad Ramli, Mizani Hilmi, dan Sofyan Noor, "Implementasi kepenasehatan pranikah di kalimantan selatan (2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id>

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai regulasinya. Adapula lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Bimbingan perkawinan adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat BP4.

Keputusan Jendral Bimas Islam nomor 373 tahun 2017, pada Bab kedua memaparkan bahwasanya Bimbingan perkawinan dapat diselenggarakan dengan metode Bimbingan tatap muka ataupun Bimbingan mandiri dengan beberapa kondisi. Bimbingan Perkawinan tatap muka diselenggarakan dalam rentan waktu dua hari dengan bimbingan dari fasillitator bimwin sesuai modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama<sup>9</sup>. Selain itu, dalam beberapa kondisi Bimbingan Perkawinan juga dapat dilaksanakan dengan cara bimbingan mandiri dengan syarat memenuhi salahsatu poin dari ketentuan berikut :

1. Calon pengantin bertempat tinggal di Kecamatan dengan wilayah tipologi D1 atau D2<sup>10</sup>.
2. KUA kecamatan di tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C<sup>11</sup> dengan jumlah peristiwa perkawinan kurang dari 15 pasangan setiap bulan
3. Sakitnya calon pengantin dibuktikan oleh surat keterangan dokter

---

<sup>9</sup> Dirjen Bimas Islam, *Kepdirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017*, 2017.

<sup>10</sup> Berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2014, Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada didaerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan

<sup>11</sup> Tipologi C yaitu KUA dengan jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa perbulan

Ketentuan lain yang perlu dipenuhi apabila calon pengantin memilih untuk mengikuti bimbingan perkawinan mandiri, maka pada saat melakukan pendaftaran kehendak pernikahan di KUA, pasangan catin akan mendapat bimbingan singkat mengenai ilmu-ilmu dasar mengenai perkawinan, keluarga sakinah, serta peraturan perundang undangan terkait. Selain bimbingan singkat di KUA, sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam nomor 881 tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pasangan catin juga mendapatkan bimbingan dari penasihat diluar KUA seperti Ulama, pemuka agama, praktisi, Psikolog, atau konselor di wilayah tempat tinggal calon pengantin, dan pengantin juga wajib untuk mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan.

Mengingat urgensi dari bimbingan perkawinan ini, Bimbingan perkawinan menjadi program yang krusial bagi kementerian agama untuk dijalankan. Namun Seperti yang terjadi pada saat ini, semenjak awal tahun 2020 lalu, virus SARS-CoV-2 atau yang lebih masyarakat awam kenal sebagai *coronavirus* menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga menyebabkan terjadinya pandemi Covid-19. Pada akhirnya pandemi yang masih berkelanjutan hingga saat ini menghambat aktivitas masyarakat dalam segala bidang, karena penyebaran virus SARS-CoV-2 memaksa masyarakat untuk membatasi mobilitas dengan tidak berpergian keluar rumah. Bidang pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi pernikahan tidak luput dari imbas kebijakan pemerintah RI untuk menekan laju penyebaran virus ini.

Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kota Cimahi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi pertama kali diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan nama Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimulai tanggal 22 April 2020<sup>12</sup>, lalu pemberlakuan *new normal* pada akhir tahun 2020 hingga menjadi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM darurat) terhitung efektif sejak 3 Juli 2021<sup>13</sup>. Kebijakan pemerintah tersebut sudah sangat sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam Kitab Sahih Bukhari nomor 5730 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَ رَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ<sup>14</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibn Shihab dari Abdullah ibn Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Sham, ketika dia sampai di daerah Sargh, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Sham sedang terjangkit wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman ibn Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkit suatu negeri, maka

---

<sup>12</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417164409-20-494619/psbb-di-bandung-raya-disetujui-dimulai-22-april> diakses 11 November 2021

<sup>13</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/01/13450411/ppkm-darurat-di-jakarta-berlaku-mulai-3-juli-simak-bedanya-dengan-ppkm?page=all> diakses 11 November 2021

<sup>14</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillâh al-Bukharî al-Ju'fî, *Ṣahih al-Bukhârî*, Juz 7 (Beirût: Dâr Ṭawq al-Najâh, t.th.), 130.

janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada didalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya.”

Hadits tersebut dapat menjadi landasan hukum akan larangan untuk berpergian pada saat terdapat wabah di suatu daerah, karena dalam hadits tersebut terdapat kata “فَلَا تَقْدَمُوا” dan kata “فَلَا تَخْرُجُوا” yang merupakan fi’il naahi dalam bahasa arab yang berarti larangan. Terdapat kaidah ushul yang membahas tentang kalimat naahi ini yaitu:

الأصل في النهي للتحريم<sup>15</sup>

“Dasarnya larangan itu adalah pengharaman”

Kaidah tersebut memberikan jalan untuk validnya pelarangan aktivitas dan mobilitas masyarakat selama pandemi covid-19 berlangsung dengan dalil hadits tersebut.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, walupun dengan keterbatasan, KUA tetap berkewajiban memberikan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam aturan pembatasan masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan pranikah, Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bimbingan masyarakat Islam Adib Machrus dalam wawancara dengan jurnalis pada sebuah media berita elektronik mengatakan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan program yang sangat penting untuk membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu meskipun di tengah kondisi pandemi, program Bimbingan perkawinan masih dapat disiapkan walau secara

---

<sup>15</sup> Mushtofa Said al-Khan, *Atsarul Ikhtilaf fil Qawaidil Ushuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha'* juz 9, (Beirut: Muassasah Ar Risalah , 1998) h 6



daring<sup>16</sup>. Adanya pandemi beserta aturan yang mengikuti peristiwa tersebut menjadi sebuah tantangan bagi BP4, KUA, dan Kemenag secara umum untuk tetap melaksanakan program Bimbingan Perkawinan. Memang pada faktanya tetap saja terdapat beberapa KUA yang mengalami hambatan dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan bahkan tidak berhasil dalam menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan.

Terdapat 16 KUA pada tiap kecamatan yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat, sebagian besar dari keenambelas KUA tersebut pada masa Pandemi Covid-19 tidak melaksanakan Bimbingan perkawinan dengan cara tatap muka seperti apa yang diatur dalam Keputusan Jendral Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 Bab II. Terdapat 16 KUA yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat, sebagai sampel data penulis mengambil tujuh KUA kecamatan di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tatap muka pada masa pandemi Covid-19 pada tabel berikut.

*Tabel 1 Perbandingan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat pada masa pandemi Covid-19*

Nomor	KUA Kecamatan	Melaksanakan Bimbingan Perkawinan
1	Cisarua	Tidak
2	Parompong	Tidak
3	Lembang	Ya
4	Ngamprah	Tidak
5	Padalarang	Tidak
6	Cipeundeuy	Ya
7	Cikalong Wetan	Tidak
8	Cipatat	Tidak

<sup>16</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/341634/kemenag-siapkan-bimbingan-perkawinan-secara-daring> diakses 11 November 2021

9	Batujajar	Tidak
10	Cihampelas	Tidak
11	Cililin	Tidak
12	Sindangkerta	Tidak
13	Gunung Halu	Tidak
14	Rongga	Tidak
15	Cipongkor	Tidak
16	Saguling	Tidak

Data mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang terdapat di enam belas KUA kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan terdapat setidaknya dua KUA yang tetap menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi Covid-19 yaitu KUA Kecamatan Lembang dan KUA Kecamatan Cipeundeuy. KUA Kecamatan Cipeundeuy merupakan KUA yang telah memperoleh program revitalisasi dari Kementerian Agama sehingga akan lebih praktis bagi KUA Kecamatan Cipeundeuy untuk menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bila dibandingkan dengan KUA Kecamatan Lembang. Diantara penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan yang berlangsung pada masa Pandemi Covid-19 di kedua KUA tersebut, penulis menjadikan Bimbingan Perkawinan yang berlokasi di KUA Kecamatan Lembang pada masa pandemi Covid 19 sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan.

KUA Kecamatan Lembang secara rutin menyelenggarakan Bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid 19 setidaknya sebanyak dua kali pertemuan dalam setiap bulan dengan diikuti sekurang-kurangnya 15

pasangan calon pengantin<sup>17</sup>. Sebagai data terkait pelaksanaan Perkawinan dan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lembang dapat diperhatikan pada dua tabel dibawah.

*Tabel 2 Peristiwa Pernikahan di KUA Lembang 2019-2021*

Jumlah kejadian Pernikahan di KUA Lembang 2019		Jumlah kejadian Pernikahan di KUA Lembang 2020		Jumlah kejadian Pernikahan di KUA Lembang 2021	
Januari	146	Januari	110	Januari	160
Februari	127	Februari	159	Februari	145
Maret	152	Maret	139	Maret	182
April	153	April	61	April	93
Mei	46	Mei	27	Mei	107
Juni	138	Juni	201	Juni	
Juli	166	Juli	162	Juli	
Agustus	293	Agustus	276	Agustus	
September	163	September	148	September	
Oktober	57	Oktober	202	Oktober	
November	129	November	158	November	
Desember	250	Desember	177	Desember	
Total	1820		1720		

*Tabel 3 Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan perbulan di KUA Lembang*

Jumlah peserta Bimwin di KUA Lembang 2020		Jumlah peserta Bimwin di KUA Lembang 2021	
Januari	30	Januari	15
Februari	30	Februari	15
Maret	30	Maret	15

<sup>17</sup> Komariah Badriah, S.Ag., Metode Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi. Wawancara oleh Indra Taufik Chaerudin, 22 September 2022

April	30	April	15
Mei	-	Mei	15
Juni	15	Juni	15
Juli	15	Juli	15
Agustus	23	Agustus	15
September	11	September	15
Oktober	25	Oktober	15
November	15	November	15
Desember	15	Desember	15

*Tabel 4* Jumlah peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Lembang 2020-2021

Rangkaian data di atas menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lembang memiliki konsistensi dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan tatap muka dibandingkan dengan KUA Kecamatan lain di Kabupaten Bandung Barat selama terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Kondisi atau situasi yang unik ini memberikan indikasi bahwa KUA Kecamatan Lembang berdiri menjadi satu contoh unik di Kabupaten Bandung Barat sebagai penyelenggara Bimbingan Perkawinan yang mana menjadikan sebuah masalah positif yang menarik untuk digali sebagai suatu masalah dalam penelitian. Dari fakta-fakta dan data yang tersaji diawal, penulis memiliki ketertarikan untuk menjadikan masalah diatas sebagai penelitian dalam skripsi yang akan ditulis dengan judul **“Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Bimbingan Perkawinan pada saat belangsungnya Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang?
2. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada saat belangsungnya Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada saat belangsungnya Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan sasaran yang akan didapatkan sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang dimiliki penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui metode Bimbingan Perkawinan pada saat belangsungnya Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada saat belangsungnya Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada saat belangsungnya Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang tertulis di atas, kegunaan penelitian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teruntuk penulis pribadi, penelitian ini menjadi sebuah syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan terutama mengenai bimbingan perkawinan
2. Teruntuk pembaca dan masyarakat umum, diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan, memperluas wawasan masyarakat, dan memberikan kontribusi sebarangpun ukurannya untuk membangun keluarga tangguh dengan meningkatkan kesadaran para calon pengantin maupun masyarakat umum mengenai urgensi bimbingan bimbingan perkawinan dan terakhir bagi masyarakat umumnya sebagai penyokong pembangunan keluarga muslim sakinah.
3. Teruntuk dunia pendidikan, diharapkan tulisan ini dapat berguna sebagai suatu masukan yang membangun khazanah pendidikan dan pengetahuan utamanya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, peneliti juga memiliki harapan nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi tambahan referensi untuk mahasiswa di masa depan yang hendak melakukan penelitian lebih dalam mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Bagian tulisan ini yakni kerangka pemikiran, berguna mempermudah pemahaman dalam rangkaian penelitian, disusunlah sebuah Kerangka pemikiran

yang menguraikan landasan teori operasional maupun konseptual yang menjadi kajian penelitiannya sesuai dengan variabel<sup>18</sup>. Dalam kerangka pemikiran ini penulis menguraikan teori dari kajian penelitian yang akan dikaji dalam beberapa bagian menurut variabel dan hubungannya.

### 1. Teori Kemaslahatan pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini didasari dengan tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagai upaya untuk mengurangi tingginya tingkat perceraian di masyarakat<sup>19</sup>.

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, yang disebut dengan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada para calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahannya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan bimbingan perkawinan ini memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan permasalahan yang akan dihadapinya dalam kehidupan berumah tangga<sup>20</sup>. Selain itu, ada pula fokus objektif lain dari pemerintah untuk mencegah stunting yang dapat menghambat

---

<sup>18</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Depok: Rajawali Press, 2017). h 20

<sup>19</sup> Zakiyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." (Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam) 1-10, 2017 hal.6

<sup>20</sup> Zakiyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." (Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam) 1-10, 2017 hal.5

pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak, program tersebut dapat bersinambungan dengan Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA dan bekerjasama dengan BKKBN. Hal tersebut berkesinambungan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا<sup>21</sup>

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”<sup>22</sup>

Urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dapat dibilang tinggi mengingat tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga sakinah dan rumah tangga yang kuat dalam aspek religius, psikis, finansial, maupun secara medis.

Implementasi kaidah Ushul pada Bimbingan perkawinan ini menerapkan asas menghindari kemadaratan yang dapat timbul dari kurangnya pengetahuan calon pengantin terhadap ilmu-ilmu dari segala bidang terkait pernikahan dan membangun keluarga sakinah sesuai dengan kaidah fiqih

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan itu hendaknya dihilangkan”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an 4:9

<sup>22</sup> Tim Al-Qosbah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qosbah) h 79

<sup>23</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) hal 74



Maka dapat dikatakan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan sebuah upaya pemerintah untuk menerapkan sebuah aspek yang mana terdapat aspek kemaslahatan yang tinggi menurut kaidah fiqih yakni demi terciptanya keluarga sakinah dan keturunan yang kuat dan berkualitas.

## 2. Masalah Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pada masa Pandemi

Pandemi covid-19 secara global sangat berdampak kepada aspek-aspek kehidupan masyarakat disamping aspek kesehatan. *Coronavirus* jenis baru dan kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau disingkat SARS-CoV-2<sup>24</sup> disertai dengan pembatasan kegiatan masyarakat membuat aktifitas masyarakat di berbagai sektor terutama perekonomian mengalami kemacetan dan berdampak pula pada berbagai aspek yang langsung berhubungan dengan hajat kebutuhan manusia termasuk pelayanan publik diantaranya pelayanan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Aspek-aspek kemaslahatan juga terdapat pada pembatasan kegiatan masyarakat. *masalah* di dalam kebijakan penanganan Covid-19 dapat menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat muslim<sup>25</sup>. Meskipun bersifat kontras dari pembatasan kegiatan masyarakat, terdapat pula kemaslahatan dalam sisi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA.

---

<sup>24</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, ed. Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan, *Kementerian Kesehatan RI*, 5 ed., 2020. hal 17

<sup>25</sup> St Samsuduhah, "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 117.

Terdapat dua hal yang terdapat aspek kemaslahatan didalamnya, yakni pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19. Dalam perihal ini perlu ada pertimbangan akan dua perkara tersebut yakni pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 dan diperkukan pula adanya keputusan untuk memilih salahsatu dari dua perkara tersebut untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

*“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”<sup>26</sup>*

Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat pula merupakan sebuah usaha yang baik untuk mencegah bahaya atau mafsadat yang lebih besar ancamanya, meskipun kebijakan pembatasan ini menghilangkan kesempatan datangnya manfaat yang cukup besar di bidang ekonomi namun tetap dalam kondisi darurat, nyawa manusia lebih utama untuk diselamatkan. Hal tersebut sangat sesuai dengan kaidah fiqiyah berikut:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

*“Sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya”<sup>27</sup>*

---

<sup>26</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) h 85

<sup>27</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) h 134

Kaidah fiqih diatas memberi petunjuk untuk megambil keputusan memilih antara dua perkara yang terkandung masalah diantara kediannya.

Apabila diaplikasikan kedalam situasi untuk memilih antara menjalankan pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi, atau menjalankan penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA yang mana keduanya saling bertentangan secara prinsip, yakni mengumpulkan sekelompok calon pengantin pada suatu tempat untuk mengikuti bimbingan langsung namun sama sama memiliki masalah dalam pelaksanaan keduanya. Masalah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA yakni calon pengantin bisa mendapatkan pengetahuan dan pembekalan untuk kehidupan rumah tangga mereka, sedangkan kemaslahatan yang terdapat dalam pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada masa pandemi yaitu tercegahnya penularan penyakit akibat virus covid-19.

KUA Kecamatan Lembang sebagai pemegang wewenang penyelenggaraan Bimbingan perkawinan, memutuskan untuk mengambil masalah yang terkandung dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan terus menyelenggarakan program bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19.

#### **F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penulis terlebih dahulu menelisik dan meninjau beberapa penelitian yang telah selesai dilakukan sebelumnya guna sebagai tinjauan bagi hasil akhir dari penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut pada dasarnya memiliki objek penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan ditulis ini.

Tulisan pertama yang dijadikan sebagai tinjauan ialah sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafiul Muiz (2021) dari IAIN Batusangkar dengan judul “Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah pada Masa *New Normal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum” yang meneliti tentang kendala penyelenggaraan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat pada masa *new normal*, peneliti tersebut melakukan penelitian mengenai kendala yang terdapat pada penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan dinilai dari aspek persiapan penyelenggaraan Bimwin itu sendiri.

Kesimpulan dari penelitian tersebut, dapat dipahami bahwasanya petugas KUA yang berwenang menyelenggarakan bimwin menemui kendala pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lima Kaum pada masa *new normal* pada kesiapan penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan juga pada pelaksanaan bimwin tersebut, pada persiapan penyelenggaraan bimwin tersebut, kendala yang ditemukan yaitu:

- a. Proses administrasi dengan sistem satu meja yang dilakukan yang mana menjadikan kuota pelayanan memiliki batas sehingga jumlah peserta yang dilibatkan dalam bimbingan perkawinan berkurang.
- b. Persiapan materi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terbatas.
- c. Pemateri dan fasilitator yang memberikan bimbingan perkawinan itu sendiri<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Muhammad Rafiul Muiz, “Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah pada Masa *New Normal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum” (IAIN Batusangkar, 2021). h 63

Adapula hal yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

- a. Teknik Pengumpulan data penelitian. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh saudara Muhammad Rafiul Muiz, teknik pengumpulan data yang dipakai sepenuhnya adalah teknik wawancara tanpa melibatkan teknik observasi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis disini yang dilakukan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tidak sepenuhnya berpegang pada teknik wawancara, melainkan juga memanfaatkan teknik lain diantaranya; teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi
- b. Penelitian dahulu tersebut sesuai dengan judulnya memiliki fokus penelitian terhadap kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan Bimbingan perkawinan pada *new normal* di lokasi penelitiannya dan temuannya tersebut dijelaskan secara deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini, fokus penelitian lebih diarahkan kepada metode pelaksanaan Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan sebagai solusi dari terhambatnya pelayanan Bimbingan Perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lembang.

Penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan kedua merupakan sebuah Skripsi kesarjanaan dengan judul “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia” yang ditulis oleh Nurul ‘Aliyyah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2021.

Penelitian pada skripsi yang ditulisnya tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik bimbingan perkawinan melalui media sosial, peran serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi peserta bimbingan perkawinan pranikah online dalam mengikuti kelas pranikah online guna membentuk keluarga sakinah di Indonesia. Pada penelitiannya ditemukan bahwa Pada masa pandemi pelaksanaan kelas pranikah melalui media online menjadi pilihan untuk membekali diri sebelum menuju pernikahan. Karena selama pandemi covid 19 berlangsung, banyak aktivitas yang harus dilakukan secara virtual atau daring. Dikemukakan juga bahwa kelas pranikah sangat penting dan sangat membantu guna menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik<sup>29</sup>.

Adapula hal yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

- a. Fokus objek penelitian yang dilakukan, saudari Nurul 'Aliyah meneliti mengenai Bimbingan Perkawinan khusus melalui media sosial dalam kelas online yang diselenggarakan oleh lembaga selain KUA, sedangkan pada penelitian skripsi pribadi Bimbingan Perkawinan yang dimaksud adalah Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan di KUA secara umum dengan penyelenggaraan secara tatap muka maupun daring.
- b. Teori yang dipakai. Penelitian yang dilaksanakan oleh saudari Nurul 'Aliyah memakai teori keluarga sakinah sebagai aspek yang digunakan sebagai variabel yang dapat diukur secara kualitatif dalam penelitian. Sedangkan

---

<sup>29</sup> Nurul 'Aliyyah, "*Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia*" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021). hal 81

teori atau kajian yang digunakan pada penelitian disini, merupakan teori kemaslahatan disertai beberapa tinjauan dari aspek hukum terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA pada masa pandemi Covid-19.

Tinjauan ketiga yang diambil oleh penulis adalah sebuah skripsi penelitian dengan judul “Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat” yang ditulis oleh Asep Setiawan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi tersebut dibuat dan diuji pada tahun 2019.

Penelitian tersebut menyampaikan sebuah hasil penelitian kuantitatifnya mengenai metode Pembinaan yang diterapkan oleh BP4 di KUA Kecamatan Cililin untuk mengatasi dan mencegah perceraian dalam wadah Bimbingan Pranikah<sup>30</sup>. Penulis melakukan fokus penelitian terhadap metode pengajaran dan pembinaan terhadap para calon pengantin, dan kegunaan bimbingan pranikah tersebut sebagai cara efektif untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian.

Adapula hal yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

- a. Penelitian tersebut tidak memasukan “masa pandemi Covid-19” sebagai aspek tinjauan dalam masalah penelitian, justru pencegahan perceraian dijadikan sebagai variabel dalam penelitian, sedangkan dalam penelitian

---

<sup>30</sup> Asep Setiawan, “Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat,” UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). h 14

penulis pribadi dicantumkan “masa pandemi Covid-19” sebagai variabel tambahan.

- b. Data yang digunakan pada penelitian dengan judul “Metode Kursus Bimbingan Pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat” merupakan jenis data gabungan atau kombinatif antara jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk menentukan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dan data kuantitatif digunakan dalam mengukur jumlah perceraian di wilayah hukum KUA Kecamatan Cililin.

